



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PENGARUH PENGETAHUN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

WEDA LITYA LAKSITA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
E-mail : wedalitia009@gmail.com

Abstract

This research aims to see whether there is an influence between Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Social Norms, Government Socialization, Tax Sanctions, Service Quality, Trust in the Government on Compliance with Paying Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in Pangean District, Regency. Kuantan Singingi. The sampling technique in this research used Stratified Random Sampling. To collect data in this research, questionnaires were distributed directly to taxpayers. The respondents in this research were 100 taxpayers.

The results of this research are that Taxpayer Awareness, Government Socialization and Trust in the Government influence compliance with paying Land and Building Tax, while Tax Knowledge, Social Norms, Tax Sanctions and Service Quality do not influence Compliance with paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Pangean District, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Social Norms, Government Socialization, Tax Sanctions, Service Quality, Trust in the Government, Taxpayer Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2).



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk pembangunan yang ada dalam suatu negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pajak merupakan hal penting yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Pajak memiliki banyak jenis seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), bea materai dan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2019 mengenai pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak yang merupakan bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, petambangan dan kehutanan. Bumi ini meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah laut yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang diletakkan secara permanen atau tetap pada wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan yang mana salah satunya adalah Kecamatan Pangean yang terdiri dari 17 desa. Berdasarkan tabel 1.1 data yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Pangean termasuk dalam kecamatan dengan rata-rata realisasi pembayaran PBB-P2 masih rendah dan masih di bawah 30%. Kecamatan Pangean pada tahun 2019 memiliki 5.773 wajib pajak, tahun 2020 memiliki Wajib Pajak sebanyak 5.788, tahun 2021 memiliki 5.901 wajib pajak, tahun 2022 memiliki 5.921 wajib pajak dan tahun 2023 memiliki sebanyak 5.966 wajib pajak. Namun dalam realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Wajib Pajak di Kecamatan Pangean belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2 sehingga realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini belum terealisasi dengan baik.

Tabel 1.2
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Kecamatan Pangean

| No | Tahun | Pokok Ketetapan | | Realisasi pokok Ketetapan | | | Sisa Pokok Ketetapan | | |
|----|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------------------------|----------------|------|
| | | SPPT | Jumlah (Rp) | SPPT | Jumlah (Rp) | % | SPPT | Jumlah (Rp) | % |
| 1 | 2019 | 5.773 | 140.462,453 | 2.006 | 43.571,619 | 31 | 3.767 | 96.890.834 | 69 |
| 2 | 2020 | 5.788 | 138.528,950 | 2.144 | 46.342.873 | 33.5 | 3.644 | 92.186.177 | 66.5 |
| 3 | 2021 | 5.901 | 297.110.789 | 2.009 | 62.437.940 | 21 | 3.892 | 234.672.849 | 79 |
| 4 | 2022 | 5.921 | 297.077.614 | 1.734 | 55.023.853 | 18.5 | 4.187 | 242.053.761 | 81.5 |
| 5 | 2023 | 5.966 | 302.994.912 | 2.205 | 83.824.829 | 27,7 | 3.761 | 219.170.623 | 72.3 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (2024)



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan tabel 1.2 yang di peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel bahwa 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023, jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Terhutang) mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun Realisasi terhadap pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean masih mengalami kenaikan dan penurunan dan juga persentase realisasi pembayaran PBB-P2 ini masih cukup rendah terlihat dari persentase realisasi pertahunnya masih dibawah 50%. Di lihat dari tahun 2019 sebesar 31% dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 yakni sebesar 2,5% dan terjadi penurunan 12,5% pada tahun 2021 dan penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar 2,5% , kemudian kenaikan persentase sebesar 9,2% pada tahun 2023. Walaupun pada Tahun 2023 terjadi kenaikan persentase realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini, akan tetapi persentase tersebut masih berada dibawah persentase realisasi pembayaran dari tahun 2019. Dilihat pada data yang ada kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean masih sangat rendah. Dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini. Sehingga akan berpengaruh terhadap dana untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti akan mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan judul penelitian “ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Pada pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Perpajakan

Menurut S.I. Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai



hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak memiliki Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7-8) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Menurut golongannya, terdiri dari pajak langsung contohnya PPh dan pajak tidak langsung contohnya PPN. Menurut sifatnya, terdiri dari pajak Subjektif contohnya PPh dan pajak Objektif contohnya PPN. Berdasarkan lembaga pemungutannya, terdiri dari pajak Pusat contohnya PPnBM, PPN, PPh dan Pajak Daerah contohnya PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Berkendaraan Bermotor.

2.1.2.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmono (2019:3) fungsi pajak sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (Budgeting)
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
- c. Fungsi Stabilitas
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

2.1.2.5 Perbedaan Pajak Pusat dan pajak Daerah

Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah terdapat pada Perbedaan pihak yang mengelola, Berbeda Jenis Pajak, Berbeda SPT dan SPPT.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.2.6.1 Pengertian PBB-P2

Menurut Undang-undang No. 38 tahun 2022 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini adalah pajak yang disebabkan oleh bumi atau bangunan yang telah dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pajak pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.1.2.6.2 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 Pasal 39 ayat 1 dan 2:



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan memimiki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Wajib Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.2.6.3 Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2022 pasal 41 ayat 1 sampai 3:

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak .ditetapkan lebih rendah dari pada tarif untuk lahan lainnya.
3. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Sari (2016) Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku umum di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran kesadaran untuk mengerti sesungguhnya pajak menjadi sumber penerimaan tertinggi negara, selain itu berupaya dalam memenuhi UU dan sanksi peraturan perpajakan dan telah sadar jika melunasi pajak yaitu suatu keharusan serta anggapan wajib pajak mengenai pelaksanaan sanksi denda PPh apabila tidak membayar pajaknya (Indriyani dan Jayanto, 2020).

2.1.6 Norma Sosial

Norma Sosial adalah hasil dari bagaimana adanya interaksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang berupa persepsinya dalam menanggapi untuk menerima atau menolak segala sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-harinya.

2.1.7 Sosialisasi Pemerintah

Menurut Ananda, Kumaji, & Husaini (2015) Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif.

2.1.8 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmono (2019:72-74) Saksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi.



Atau saksi pajak ini juga bisa disebut sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.1.9 Kualitas Pelayanan

Menurut Arianto (2018:83) Kualitas Pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan menurut Kasmir (2017:47) kualitas pelayanan adalah sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan


2.1.10 Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah ialah kepercayaan wajib pajak pada pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu

2.1.11 Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dahrani et al., 2021).

2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Gusar (2015), Juwanti (2017), Nofita (2020) dan Rasi (2021)



2.3 Hipotesis Penelitian

- H1 = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- H2 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- H3 = Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- H4 = Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- H5 = Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- H6 = Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- H7 = Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang mana bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dalam bentuk pengaruh dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017 : 37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

3.2 Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2017:80). Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi. Populasi seluruh SPPT-PBB di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 2.205.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2017 : 81). Penelitian ini menggunakan teknik



Stratified Random Sampling. *Stratified Random sampling* ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional (Sugiyono 2017 : 82).

. Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

E = Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir
(10% = 0,1)

Dan rumus Slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ n &= \frac{2.205}{1 + 2.205 (0,1)^2} \\ n &= \frac{2,205}{1 + 22,05} \\ n &= 95,66 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 96 orang. Untuk memudahkan dalam penelitian, maka jumlah tersebut dibulatkan menjadi 100 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek yaitu Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kemudian diolah berdasarkan angka atau nilai yang telah di berikan oleh Wajib Pajak.
2. Penelitian Pustaka (*Library Research*) Yaitu berupa data yang di dapatkan melalui beberapa buku tentang perpajakan yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Mengakses *Website* dan Situs-situs, yaitu data yang didapatkan melalui situs – situs dan website yang ada dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisi Data



Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis linear berganda.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozalio, 2013:19).

3.4.2 Uji Kualitas Data (masukkan hasil semua uji kualitas data)

3.4.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013:53) uji Validitas digunakan mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam Penelitian ini seluruh indikator item pernyataan yang digunakan pada kuesioner penelitian ini dapat dinyatakan valid. Karena uji validitas menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih besar dari r tabel

3.4.2.2 Uji Reabilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator atau konstruk. Pada Penelitian ini seluruh kuesioner yang mengukur seluruh variabel dapat dinyatakan reliable. Karena uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha pada semua variabel lebih besar dari 0,60.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen atau keduanya dari sebuah model regresi mempunyai distribusi norma atau tidak. Dalam penelitian hasil Histogram dapat dijelaskan bahwa nilai residual berdistribusi norma akan membentuk kurva lonceng dimana kedua sisi kurva melebar. Sedangkan pada grafik normal P-Plot dapat di gambarkan bahwa terlihat



titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hasil dari Histogram dan grafik maka dapat disimpulkan bahwa regresi layak dipakai untuk penelitian karena asumsi normalitas.

3.4.3.2 Uji Multikolienaritas

Perhitungan dengan menggunakan uji multikonearitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini ketujuh variabel independen mempunyai nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Dalam penelitian dilihat dari uji heterodekedastisitas banyak titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak berbentuk suatu pola tertentu, dan menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kalau tidak terjadi heteroskedasitas di model regresinya dalam penelitian ini.

3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2013:110) autokorelasi dikenal dengan nilai *Durbin Watson* (D-W) artinya terjadi pada periode 1 dengan Kesalahan pada 1 dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Dalam penelitian ini nilai *Durbin Watson* (DW) pada variabel dependen sebesar 1.636, yang mana nilai tersebut berkisar diantara -2 sampai +2, sehingga dapt disimpulkan bahwa tidak ada Autokorelasi pad variabel independen.

3.4.3 Analisis Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam Penelitian ini terdapat 3 variabel yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yakni variabel Kesadaran perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Pemerintah.

3.4.4 Uji Hipotesis



Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

3.4.4.1 Uji-t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien regresi ($b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y) (Sunyoto 2016:50). Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang signifikan (nilai signifikan di bawah 0,050) yakni Kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi Pemerintah dan Kepercayaan Pada Pemerintah. Dan 4 variabel yang tidak signifikan (nilai signifikan diatas 0,050) yakni Pengetahuan Perpajakan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan.

3.4.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat persentase dari seberapa besar berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada Penelitian ini Koefisien Determinasi sebesar 0,987 atau sebesar 98,7 %.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesisi yang telah dilakukan, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 0,114 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986 dan juga didapat nilai signifikan 0,886 lebih kecil dari 0,050.

4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah di lakukan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peredesan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 45,586 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan juga hasil nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,050.

4.3 Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .(PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kaunatan Singingi.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah di lakukan, Norma Sosial tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peredesan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat



dilihat dari t hitung sebesar 0,081 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan juga hasil nilai signifikan 0,936 lebih kecil dari 0,050.

4.4 Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah di lakukan, Sosialisasi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 2.585 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan juga hasil nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari 0,050.

4.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah di lakukan, Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 0,079 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan juga hasil nilai signifikan 0,937 lebih besar dari 0,050.

4.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 1.248 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan juga hasil nilai signifikan 0,215 lebih besar dari 0,05.

4.7 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah di lakukan, Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 2,280 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan juga hasil nilai signifikan 0,025 lebih kecil dari 0,050.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah didapat terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesisi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $-0,004$ atau sebesar 4%.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $0,763$ atau sebesar 76,3%.
 3. Norma Sosial Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $-0,002$ atau sebesar 2%.
 4. Sosialisasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $-0,052$ atau sebesar 5,2%.
 5. Sanksi Pajak Tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar $0,002$ atau sebesar 2%.
 6. Kualitas Pelayanan Tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh $0,038$ atau sebesar 3,8%.
 7. Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh $0,059$ atau sebesar 5,9%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dian, Anastasia. 2014. *Perpajakan*. Andi : Yogyakarta
- Ghozali, Imam, 2013 *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi revisi tahun 2019 . Andi : Yogyakarta
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan : Teori dan kasus* Edisi 11. Salemba Empat : Jakarta
- Resmi, S. 2015. *Perpajakan : Teori dan kasus* . Salemba Empat : Jakarta
- Sunyoto, D. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Reflika Aditama : Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Skripsi :



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Alam Syamsu.2014, Pengaruh Sosialisasi Pajak,kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalm membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirau Kabupaten Soppeng. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Hardita, Windartiwi Bela (2022) Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Juwanti Febriani R. 2017, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Studi pada Wajib Pajak Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar).Skripsi. Institut Islam Negeri Surakarta
- Kasnur, Rasi Arsita (2022) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Kuantan Singingi
- Novita Lesta,2020, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan,Norma Sosial,Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Buki Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Purnamasari. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan bisnis, universitas Jenderal Soedirman
- Utomo, Banyu ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Widodo, Kurnia Widastuti, 2021, Pengaruh Sikap Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan, Sosialisasi dan Kualitas Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayara Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Universitas Islam Indonesia



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Wasiqoh Atik (2023) Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi Pajak dalam Membayar PBB-P2 (studi kasus pada Wajib Pajak di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo kabupaten Blitar).Universitas Islam Balitar, Blitar

Jurnal :

Saimah Siti.2018, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Jurnal Universitas PGRI Madiun, Vol 1 No 2

Ramadhanti Indri.2020, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan fiskus,Sanksi Pajak, dan sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kota Surabaya.Jurnal, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Pravasanti,Yuwita Ariessa. 2020, Anlisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalm Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Jurnal,Institute Teknologi bisnid AAS IndonesiaPengaruh Sikap, Pemahaman,Sanksi,dan Tngkat Kepercayaan pada PemerintahTerhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.jurnal.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Oktaviani Tessy.2021, Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi , Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (studi kasus di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo),Jurnal. Universitas Muara Bungo

Indriyasari,Widya Vinda.2022, Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunandi Desa Gebugan Kecamatan Bergas kabupaten Semarang, Jurnal, Universitas Stikubank Semarang

Website :

<https://-riyadh.kemdikbud.go.id/pendidikan-dasar/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pendidikan>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-Indonesia>

<https://kuansing.go.id/id/blog/pembayaran-pbb-di-kuansing-kini-bisa-online.htm>

